

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kedudukan penelitian yang pasti dan tidak melakukan penduplikatan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dalam topik penelitian.

Dalam skripsi Irma Karmelinda yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-kosan Sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pajak kos (Studi Kasus Pada pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bego Kecamatan Tulungagung). Setelah melakukan analisis terhadap tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak kos-kosan ditemukan bahwa bagi pemilik usaha kos yang memiliki NPWP menunjukkan bahwa para pemilik kos-kosan memahami terkait adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh PERDA sekitar, namun bagi pemilik usaha kos yang tidak memiliki NPWP menunjukkan bahwa mereka tidak memahami adanya peraturan pajak yang mengatur tentang pajak kos-kosan. Tetapi tidak menjamin juga walaupun tidak menjamin dengan tidak terdaftarnya sebagai wajib pajak pemilik rumah kos mengetahui syarat awal. Dapat disimpulkan bahwa terkait pemahaman pemilik rumah kos akan peraturan pajak terhadap kos-kosan masih tergolong sedikit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Irma Karmelinda, (Skripsi.2022), “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-kosan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bego Kecamatan Tulungagung)”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24606>

Selain itu skripsi yang ditulis oleh La ode Jerlin dengan judul “Sistem Pengelolaan Kos-kosan di Kompleks IAIN Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Setelah melakukan analisis terhadap sistem pengelolaan kos-kosan di kompleks IAIN Ambon menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kos-kosan dalam fasilitas yang dipergunakan terdapat ketidakadilan yang dihadapi oleh penghuni kos dan penghuni kos sering mendapatkan pelayanan kerusakan yang disengajai oleh penghuni kos lain, namun dalam pelaksanaan pelayanan uang kos sudah sesuai dengan fungsi *actuating* dan dalam Islam termasuk dalam prinsip *al-rida* yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Hal mana dalam skripsi Seftiya Rahmania yang berjudul “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Malang (Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)”. Setelah melakukan analisis terhadap efektivitas implementasi pajak atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah bahwa proses tingkat kepatuhan dan daya tangkap masyarakat terhadap kebijakan pemungutan masih kurang. Efektivitas pemungutan pajak rumah kos dari periode tahun 2013 sampai 2015 yaitu dengan presentase sebesar 105,23%, 163,48%, dan 173,86% dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap Pajak Daerah tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu 0,03%, 0,26%, dan 0,55%. Namun peningkatan kontribusi tersebut dinilai sangat kurang karena kontribusinya masih dibawah dari 10%. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> La Ode Jerlin, (Skripsi, 2020), “Sistem Pengelolaan Kos-kosan di Kompleks IAN Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Ambon  
<http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/563>

memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak dengan pemberian data dan keterangan yang benar tidak anonim.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian ini lebih berfokus kepada pemungutan pajak terhadap bisnis rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang bayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah serta mengetahui pemungutan pajak yang ada pada RT.002/RW.017 berdasarkan hukum Islam. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama meneliti terkait pajak kos.

## **B. Konsep Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1:

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat umbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>3</sup> Seftiya Rahmania, (Skripsi, 2017), “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang (Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)”, Universitas Brawijaya  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8916/7/SKRIPSI%20FIX.pdf>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat atau warga, baik itu berupa barang ataupun uang yang dipungut oleh penguasa dengan berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi jasa dan juga barang untuk meraih kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran yang dapat dilaksanakan berdasarkan aturan atau undang-undang yang mengatur.
- b. Pajak memiliki dampak tanpa kontraprestasi (jasa imbalan) secara langsung.
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak bersifat dapat dipaksakan. dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

---

<sup>4</sup> Waluyo dan Wiranda B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*

Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

## 2. Fungsi Pajak

Terdapat tiga fungsi pajak yaitu *budgeter* (anggaran), *regulasi* (mengatur) dan distribusi.

### a. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak memiliki fungsi sebagai *budgeter* artinya pajak merupakan sumber pemasukan pendapatan negara yang dikumpulkan untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha mengumpulkan uang atau dana sebanyak-banyaknya dari wajib pajak untuk kas negara.

### b. Fungsi *Regulasi* (Mengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai *regulasi* atau mengatur artinya pajak sebagai alat dalam melaksanakan atau mengatur berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti para pengusaha didorong untuk mengekspor berbagai hasil produksinya di pasar dunia sehingga pendapatan devisa negara meningkat.

- 3) Pajak dapat memberikan perlindungan atau *proteksi* atas barang produksi dari dalam negeri, contohnya berupa pajak pertambahan nilai (PPN).
  - 4) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan berbagai barang-barang mewah. Pengenaan terhadap pajak penghasilan atas barang-barang mewah (PPnBM) dikenakan terhadap berbagai transaksi jual beli atas barang mewah. Semakin mewah barang tersebut semakin tinggi tarif pajaknya sehingga barang tersebut semakin mahal, hal ini dimaksudkan agar mengurangi gaya hidup mewah masyarakat.
- c. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak memiliki fungsi sebagai distribusi atau pemerataan artinya pajak sebagai penyesuaian dan penyeimbang pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dengan status ekonomi masyarakat yang berbeda-beda diharapkan dengan penerapan pajak pemerintah dapat memberikan kewajiban membayar pajak yang sesuai dengan kemampuan setiap masyarakat untuk membayar (*ability to pay*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Cet 1, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020), hlm. 4.

### 3. Pemungutan Pajak

Pada teori pemungutan pajak (*developmet from below*) berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia untuk membayarkan pajak pada pemerintah daerah dibanding kepada pemerintah pusat, hal ini disebabkan bahwa masyarakat dapat lebih mudah melihat manfaatnya secara langsung melalui berbagai pembangunan yang terjadi di daerah tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat pentingnya suatu pajak daerah bagi berbagai pembangunan suatu daerah.

Menurut Kanneth Davey, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pendapatan tarifnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan hasilnya dengan, dan dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Kriteria pajak yang baik menurut Bird adalah:

“Diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada

---

<sup>7</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 44.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi”.

Sejalan dengan pendapat Bird, Josef Riwu Kaho menyatakan bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.<sup>9</sup>

#### **4. Asas-Asas Pemugutan Pajak**

Pada pelaksanaan pemungutan pajak untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak perlu memegang teguh berbagai asas pemungutan yang alternatif pemungutannya, sehingga dapat tercapainya keserasian antara pemugutan pajak dengan asas dan tujuan yang diinginkan yaitu pemahaman atas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

perlakuan pajak.<sup>10</sup> Asas pemungutan pajak adalah suatu acuan dalam menjalankan pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa asas-asas dalam pelaksanaan pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada asas-asas berikut diantaranya<sup>11</sup>:

a) Asas Keseimbangan (*Equality*)

Dalam Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, di mana pemungutan pajak dikenakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak. Adil yang dimaksudkan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminatif antara wajib pajak dan pemberlakuan yang sama antara orang pribadi atau badan yang berada dalam tingkat ekonomi yang sama.

b) Asas Ketetapan Penagihan (*Convenience Of Payment*)

Asas ini merupakan proses pemungutan pajak yang dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik). Contohnya yaitu pada saat wajib pajak baru menerima pembayaran (gaji/hadiah). Sistem pemungutan ini disebut sebagai *as you earn*.

---

<sup>10</sup> Mutaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hlm. 41.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

c) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pada asas ini pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum. Pemungutan dilakukan secara jelas dan tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Pada asas ini posisi kepastian hukum sangat diutamakan yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kapan harus dibayarkan, serta batas waktu pembayaran.

d) Asas Ekonomis (*Economy in Collection*)

Pada asas ini biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diusahakan sehemat mungkin (minimum) bagi wajib pajak, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak itu sendiri, karena jika biaya pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak yang diperoleh mengakibatkan ketidak ada artinya.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak ke pemerintah. Sistem pemungutan pajak itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut: <sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), hlm. 7.

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak *official assessment* wajib pajak bersifat pasif serta pajak terutang baru ada apabila dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparatur pemerintah (fiskus) adapun ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak (fiskus).

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membebankan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pembayaran pajak terutang. Dengan kata lain, wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan besaran pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi yang dibuat oleh pemerintah secara *online*. Adapun ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak berperan aktif, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi kecuali, bila wajib pajak terlambat melapor, terlambat membayar serta terdapat pajak yang wajib dibayarkan namun tidak dibayarkan oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tugas kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya ialah dalam menentukan wewenang besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## C. Konsep Pajak Dalam Islam

### 1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak berasal dari Bahasa Arab yang disebut dengan *dharibah*, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.<sup>13</sup> *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* merupakan kata benda tunggal (*isim mufrad*) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. *Dharibah* disebut sebagai beban, karena suatu kewajiban harta atas tambahan setelah zakat sehingga pada prosesnya akan dirasa sebagai beban.

---

<sup>13</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Cet II, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 28.

Secara Bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memiliki banyak makna, namun para ulama menyepakati penggunaan kata *dharibah* ini untuk menyebutkan harta yang dipungut yakni secara wajib. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan bahwa *jizyah dan kharja* pada kedua ungkapan tersebut proses dalam pemungutan dilakukan secara *dharibah*, yaitu dalam proses wajib. Bahkan Sebagian ulama berpendapat bahwa *kharja* adalah *dharibah*. Jadi, *dharibah* merupakan harta yang diambil secara wajib oleh pemerintah untuk selain *jizyah* dan *kharja*, sekalipun keduanya dapat diartikan sama dengan kategori *dharibah*.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam sejarah Islam terdapat sumber penerimaan negara selain zakat yaitu pajak, dengan berbagai manfaat dan namanya. *Kharaj* adalah bentuk pungutan berupa pajak yang pertama kali dilakukan oleh kekhalifahan Islam pada masa khalifah Umar bin Khatab yakni dengan menjadikan tanah sebagai investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Caranya yaitu dengan memberikan hak pengelolaan tanah tersebut kepada pemilikinya, sedangkan negara mengambil pajak dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Selain *kharaj*, masih ada *jizyah* yang merupakan pajak kepala bagi non muslim yang masuk ke dalam wilayah dan perlindungan pemerintah Islam, sebab mereka tidak ikut dalam berperang membantu kaum muslimin melawan musuh. *jizyah* adalah sesuatu yang diambil dari Ahludz-Dzimmah atau kafir dzimmi. Ibn Qudamah dalam Kitab Al Mughni Al Muhtaaji menyebutkan, bahwa *jizyah* adalah

---

<sup>14</sup> *Ibid*

wazhifah atau kompensasi yang diambil setiap tahun dari orang kafir karena telah menetap di dalam *Dâr al-Islâm*. Sementara Imam an-Nawawi dalam *Al-Mihnaj*, ketika ditanya tentang bagaimana bentuk akad negara dengan *Ahludz-Dzimmah*, beliau menjelaskan hal yang sama.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas merupakan beberapa contoh pemungutan pajak oleh pemerintahan Islam di masa-masa Rasulullah dan di awal pasca wafatnya Rasulullah atau pada masa kekhalifahan.

## 2. Macam-Macam Pajak Dalam Islam

Dalam Islam terdapat empat macam pajak, yaitu: *dharibah*, *usyar*, *kharaj*, dan *jizyah*.

### a. *Dharibah*

*Dharibah* adalah suatu pajak yang dikenakan kepada kaum muslim berupa beban tambahan, disebut sebagai beban, karena *dharibah* merupakan kewajiban tambahan yang bersumber atas harta selain zakat, sehingga pada penerapannya dapat dirasakan sebagai suatu beban. Objek pada *dharibah* adalah al-maal (harta), sama seperti objek pada zakat. Oleh sebab itu, *dharibah* adalah pajak tambahan yang dikeluarkan sesudah zakat.<sup>16</sup>

Pada pelaksanaannya keberadaan *dharibah* hanya boleh dipungut ketika keuangan di Baitul Mal mengalami kekurangan atau tidak adanya harta yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan dalam pemenuhan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

kewajiban bagi kaum muslim dalam jumlah sebatas memenuhi kewajiban yang diperlukan, tidak boleh lebih.

b. *Jizyah*

Istilah *Jizyah* berasal dari kata *Jaza'* berarti kompensasi.<sup>17</sup> *Jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada kalangan non-muslim (*ahl al-dzimmah*) sebagai biaya atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara Islam yang telah diberikan kepada mereka atas kekayaan dan kehidupan serta kebebasan untuk mengikuti agama mereka.<sup>18</sup>

Dasar hukum atas pemungutan *jizyah* terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

**Terjemahan:**

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *Jizyah*”.

c. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Secara terminologi, *kharaj* adalah pajak yang diperoleh atas tanah atau hasil tanah yang dibayarkan kepada negara, terlepas pemilik itu

<sup>17</sup> Widyawati, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal*, Cet I, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 112.

<sup>18</sup> Daryanti, Asriyana, dan Astuty Hasti, “Etika dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah AKMEN*, No.1, Vol. 21 (April, 2024), hlm. 67.

seorang dewasa, seorang yang di bawah umur, seorang bebas, budak, muslim dan non-muslim.<sup>19</sup>

Adapun dasar *kharja* terdapat pada surat Al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

**Terjemahan:**

“Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.”

Terdapat perbedaan antara kata *al-kharju* dengan kata *al-kharaj*. *Al-kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-kharaj* (pajak) diterapkan kepada tanah.<sup>20</sup>

Dari sisi tujuan dari penggunaan, *kharaj* termasuk fay'i<sup>21</sup> karena tanah tersebut tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam perang, tetapi tanah tersebut ditahan untuk ditarik *kharaj* (pajak penghasilan) yang didistribusikan untuk kepentingan semua orang.

d. *Usyr*

*Usyr* adalah pajak yang ditarik dari perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).<sup>22</sup> Praktik pemungutan pajak sudah menjadi tradisi di

<sup>19</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami*, Cet. 1, (Jakarta: Saleman Empat, 2002), hlm. 200.

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm. 110.

<sup>21</sup> Fay'i merupakan harta rampasan yang diperoleh kaum muslim tanpa terjadinya pertempuran.

<sup>22</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Cet I, (Jakarta: PT Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 141.

kalangan pedagang sejak masa pra Islam, di Arab dan wilayah sekitar Bizantium dan Sasaniyyah, orang kafilah yang melakukan perdagangan dengan menjual berbagai komoditas dari satu tempat ketempat lain. Para kepala pasar membebankan biaya yang harus dibayarkan sebesar 10% atas barang-barang yang dibawa ke wilayah mereka. Sedangkan di semenanjung Arab, masing-masing suku memungut pajak berdasarkan rute suku mereka. *Usyr* diprakarsai oleh khalifah Umar Bin Khatab dengan ketentuan pemungutan pajak dilakukan pada setiap pos-pos perbatasan.<sup>23</sup>

### 3. Fungsi Pajak Dalam Islam

Fungsi pajak dalam Islam sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Sebagai pembiayaan berbagai kebutuhan umum, seperti pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
- b. Sebagai pertribusi kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin.
- c. Sebagai pembiayaan aparaturnya keamanan dan membiayai keperluan perang.

### 4. Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam

Sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam menurut klasifikasi berdasarkan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) pendapatan tidak resmi negara dan (2) pendapatan resmi negara. Pendapatan tidak resmi terdiri dari *ghanimah*, *zakat*, dan *shadaqah*. Dikatakan pendapatan tidak resmi

<sup>23</sup> Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 113.

<sup>24</sup> Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 110.

karena dalam pemanfaatannya hanya untuk tertentu. sedangkan pendapatan secara resmi (pendapatan penuh) yaitu *fay'i* yang terdiri dari *jizyah*, *kharja*, *'ushr*-bea cukai, dalam pemanfaatannya negara berhak untuk membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum).<sup>25</sup>

**Tabel 1.** Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1.	Ghanimah	Tidak resmi	Non muslim	Harta	tertentu	5 kelompok
2.	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	tertentu	8 kelompok
3.	'Ushr-Shadaqa	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian /dagang	Tetap	8 kelompok
4.	Jizyah	Resmi	Non muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5.	Kharja	Resmi	Non muslim	Sewa tanah	Tidak tetap	Umum
6.	'ushr-cukai	Resmi	Non muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap	Umum
7.	waqaf	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8.	Pajak (dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

#### 1) Ghanimah

Menurut kamus Bahasa Arab, *ghanimah* berasal dari kata *ghanam*, *ghanaima* yang berarti memperoleh jarahan (memperoleh rampasan perang). Menurut Sa'id Hawwah, *ghanimah* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan yang menggerakkan pasukan, kuda-kuda dan unta-unta perang dengan tujuan untuk memunculkan

<sup>25</sup> Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 76.

rasa takut didalam hati para kaum musyrikin. Ia disebut *ghanimah* jika diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung.<sup>26</sup> Sedangkan harta yang diambil kaum muslim tanpa adanya peperangan dan tanpa tindak kekerasan tidak disebut *ghanimah*, melainkan sebagai *fay'i*.

*Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara Islam pada periode awal. Dasar penggunaan harta *gharimah* terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

**Terjemahan:**

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q,S Al-Anfal: 41)

Tujuan dari penggunaan *gharimah* dalam Q.S Al-Anfal: 41, Allah SWT telah menjelaskan secara langsung hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkan harta tersebut sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. 1/5 adalah milik negara (Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil) dan 4/5 dibagikan untuk kaum muslimin yang ikut berperang.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>27</sup> Widyawati, *Op.Cit*, hlm. 90.

## 2) Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti benar. Sedekah adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi.<sup>28</sup> Dalil tentang sedekah telah dituliskan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

### Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah: 267)

## 3) Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziadah* (menambah), *Al-Barakah* (memberkatkan), dan *Al-Thatthhir* (menyucikan).<sup>29</sup> Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari pendapatan seseorang yang telah memenuhi syarat guna untuk diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm. 84.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 205.

Tujuan dari penggunaan zakat adalah salah satu bentuk jaminan pemerintah Islam atas nasib fakir miskin, serta untuk dibagikan kepada delapan golongan (fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil) diluar dari ke delapan golongan ini zakat tidak boleh diberikan termasuk diberikan untuk urusan perekonomian negara.

#### 4) Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi.<sup>31</sup> Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka.<sup>32</sup> Dengan kata lain, *jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya atas perlindungan hidup dan properti serta kebebasan untuk memeluk agama mereka masing-masing.

Jadi *jizyah* tersebut dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. *Jizyah* juga tidak akan gugur dari diri mereka, sekalipun mereka ikut berperang kecuali mereka masuk Islam, *jizyah* sebagai pajak individu (kepala) hanya dipungut dari orang-orang yang mampu dan dari kaum laki-laki dewasa yang berakal, dan memiliki kemampuan. Dengan kata lain, *jizyah* tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya, orang miskin, dan orang buta namun jika orang buta tersebut kaya maka *jizyah* boleh

---

<sup>31</sup> Widyawati, *Op.Cit*, hlm. 112.

<sup>32</sup> Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm.103.

dipungut dari mereka.<sup>33</sup> Dalam kegunaannya, *Jizyah* merupakan harta umum yang akan digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun.

Tarif pada *jizyah* di zaman Rasulullah dan pada masa Khalifah Umar memiliki perbedaan, sebagai contoh: pada zaman Rasulullah tarif *jizyah* yang ditentukan atas perjanjian dengan masyarakat Najran sebesar 2000 jubah setiap tahun, mereka juga harus meminjamkan kepada kaum muslim 30 jubah antar pos, 30 kuda, 30 unta, dan 30 senjata yang digunakan dalam perang. Sebagai gantinya, kaum muslim harus menjamin mereka. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khatab, Usman bin Hunaif sahabat dari Khalifah Umar yang ditunjuk untuk ke Sawad mengajukan ketetapan atas seluruh *ahl dzimmah*, kecuali anak-anak dan wanita dengan jumlah *jizyah* yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar.<sup>34</sup>

##### 5) Kharaj

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan.<sup>35</sup> Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.<sup>36</sup> Jadi *kharaj* ibarat penyewaan atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan Nash Al-Qur'an, maka

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>35</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, terjemahan oleh. Abdul Hayyie al-Kattani, Arif Chasanul Muna, dan Sulaiman Mapiase, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 237.

<sup>36</sup> Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 109.

*kharaj* ditetapkan berdasarkan ijtihad. *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslim dari orang-orang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan negara *fay'i* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.

6) 'Ushr (Bea Cukai)

Dikalangan ahli fiqih, 10% memiliki dua arti. Pertama, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, ini termasuk bagian dari zakat yang dipungut dari kaum muslim dan akan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, 10% diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangannya.<sup>37</sup> Selain itu, diambil dari hal-hal lain yang sepadan dengan hal-hal di atas. Kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan pemungutan bea cukai pada saat ini.<sup>38</sup>

Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan *darul hard*. Karena para pedagang muslim harus membayar 10% dari perdagangan mereka ketika memasuki negara kafir, oleh sebab itu negara Islam untuk menutupi kerugian tersebut dengan menerapkan hal yang sama. Bea cukai ini juga dikenakan kepada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar 10% dari nilai barang yang dimuat.

Selain untuk menutupi kerugian negara akibat pemungutan yang dilakukan oleh negara kafir, pemanfaatan institusi-institusi umum seperti kepolisian,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>38</sup> Abu Ubayd, *Kitab al-Amwal*, hlm. 57, dalam Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm. 209.

pengadilan, dan lain-lainnya, dimana instansi ini dibiayai dari Baitul mal, hal ini yang menjadi dasar atas pemungutan bea cukai terhadap orang kafir. Sepersepuluh ini sebetulnya tidak termasuk sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini adalah hasil ijtihad yang muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

#### 7) Waqaf

Waqaf atau Waaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara teknis syariah, waqaf sering diartikan sebagai asset yang alokasikan untuk kemanfaatan umat dimana pokoknya atau substansi ditahan, sedangkan manfaatnya bisa dinikmati untuk kepentingan umat.<sup>39</sup> Peristiwa waqaf yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu pemberian dari mukhairik, seorang Rabbi Bani Nadhi yang telah masuk Islam. Umar bin Khattab r.a juga pernah mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin, hamba sahaya, Ibnu Sabil dan kepada para tamu. Waqaf ini kemudian diikuti oleh kaum muslimin pada umumnya selama berabad-abad. Landasan waqaf disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

#### **Terjemahan:**

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 92)*

---

<sup>39</sup> Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm. 115.

#### 8) Beban-beban lain (pajak-pajak lain)

Terdapat sejumlah beban (pajak) lain yang pernah dikeluarkan oleh Khalifah Umayyah terdahulu, namun pada masa Khalifah Umar II telah dihapuskan, seperti beban atas pabrik, hadiah yang diberikan menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, beban militer, pajak rumah dan beban yang dipungut dari para penjahat seks.<sup>40</sup> Pajak-pajak tersebut dihapuskan karena tidak memiliki sumber (Nash) yang jelas atau benar. Pajak tambahan ini diperkenalkan oleh sebagian para penguasa Umayyah karena lemahnya semangat Islam dan meluasnya pengaruh lokal, pajak-pajak ini tidak memiliki prinsip kesamaan dan keadilan, dan tidak memiliki nilai keagamaan, tindakan tersebut tidak diterima anekah Rafikah dan akhirnya dihapus oleh penguasa yang adil dan Saleh seperti Umar II.<sup>41</sup>

### 5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Sjaichul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Formula zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, menyebutkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni:<sup>42</sup>

#### a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang penting di mana pada prinsip keadilan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Manusia sebagai

---

<sup>40</sup> M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevan dengan Ekonomi Kekinian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 178.

<sup>41</sup> Adiwirman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

<sup>42</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.76-78.

khalifah di muka bumi harus memelihara segala hukum yang Allah tetapkan di bumi dan menjamin segala pemakaian sumber daya untuk kesejahteraan dan manfaat secara adil dan baik. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya. Pada Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

**Terjemahan:**

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran”. (Q.S An-Nahl ayat 90)

Dalam implikasi ekonomi atas prinsip ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini dapat merugikan pihak lain (orang lain) atau merusak alam. Keadilan sendiri dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mukallaf* (manusia) dengan kemampuan untuk menunaikan kewajiban tersebut.

b. Prinsip *Al-Ihsan* (perbuatan baik)

Pada prinsip ini pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain.

c. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban)

Pada prinsip ini pertanggung jawaban meliputi beberapa aspek, yakni: suatu pertanggung jawaban antara individu dengan individu

(*Mas'uliyah al-afrad*), Pertanggung jawaban dalam suatu masyarakat (*Mas'uliyah al-mujtamah*). Pada prinsipnya seseorang dalam lingkup masyarakat harus melakukan kewajibannya demi terciptanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan serta pertanggung jawaban oleh pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*) pertanggung jawaban yang dimaksud yakni berkaitan dengan baitulmal.

d. Prinsip *Al-Kifayah* (*sufficiency*)

Pada prinsip ini bertujuan untuk memberantas kefakiran serta mampu mencukupi kebutuhan primer terhadap seluruh anggota masyarakat.

e. Prinsip Keseimbangan/Prinsip *Wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan)

Dalam syariat Islam mengakui bahwa suatu hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT diantaranya dalam Q.S Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

**Terjemahan:**

“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antaranya demikian”

f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Pada prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Dalam prinsip ini tercermin dalam:

- 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.”<sup>43</sup>
- 4) Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 6) Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Terjemahan:**

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu” (Q.S an-Nisa ayat 29).

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.19.

Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: “tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka” (HR. Ibnu Majah).

- 7) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk paksaan transaksi apa pun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

#### **D. Rumah Kos**

##### **1. Pengertian Rumah Kos**

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, rumah kos adalah bangunan rumah/kamar yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah kos atau indekos adalah menumpang tinggal atau mondok.<sup>45</sup> Dengan demikian, pengertian rumah kos adalah suatu kegiatan usaha dimana pada kegiatan usahanya terjadi proses sewa menyewa rumah atau kamar yang dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan ketentuan aturan yang berlaku. Rumah kos merupakan tempat yang disediakan untuk disewakan kepada perempuan dan laki-laki.

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

<sup>45</sup> <https:kbbi.web.id/rumah.kos>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Bisnis rumah kos merupakan bisnis yang setiap tahunnya mengalami peningkatan disebabkan minat dalam memanfaatkan peluang yang ada.<sup>46</sup> Pemilik kos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar dan bangunan yang disewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu.

## **2. Rumah Kos Sebagai Objek Pajak**

Rumah kos merupakan salah satu bagian dari objek pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel bahwa Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa tempat tinggal/penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Objek pada pajak hotel salah satunya rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) ini merujuk pada Pasal 1 angka 7 Perda Kota Ambon tentang Pajak Hotel.

Pada setiap daerah memiliki Pajak hotel kategori rumah kos yang beragam. Fokus penelitian kali ini adalah pajak terhadap rumah kos yang terdapat pada RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam Analisis Pemungutan Pajak pada RT.002/RW.17, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dalam hal ini, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan pada pajak hotel mencakup losmen, motel, wisman pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos

---

<sup>46</sup> Nur Eliah, *Sukses & Kaya Raya dari Bisnis Usaha Kos-kosan Petakan*, (Jakarta: Dan Idea, 2015), hlm. 7.

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>47</sup> Dengan besaran tarif yang dipungut dari objek pajak tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) ini merujuk pada aturan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi pertimbangan kembali dalam pemungutan pajak rumah kos. Namun, pemungutan pajak pada rumah kos dapat dilakukan karena opsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menyebutkan bahwa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dapat merujuk pada rumah kos yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Dengan besaran tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) perbulannya ini mengacu pada pasal 58 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>48</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

---

<sup>47</sup> Pasal 1 huruf 7 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

<sup>48</sup> Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah